



BUPATI NGAWI
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGAWI
NOMOR 100.3.3.2/ 176 /404.101.2/B/2026

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEMETAAN DAN VALIDASI SUB URUSAN BENCANA
PADA URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTRAMAN, KETERTIBAN
UMUM, DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

BUPATI NGAWI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Pasal 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2025 tentang Pedoman Pembentukan, Organisasi, dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah, serta dalam upaya meningkatkan standar pelayanan minimal sub urusan bencana di daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pemetaan dan Validasi Sub Urusan Bencana pada Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 1950, Tambahan Lembaran Berita Negara Republik Indonesia Nomor 19);
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6586);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2025 tentang Pedoman Pembentukan, Organisasi, dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2021 Nomor 08, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 274).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Pemetaan dan Validasi Sub Urusan Bencana pada Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas:
- a. memfasilitasi dan mengoordinasikan pelaksanaan pemetaan dan validasi Sub Urusan Bencana;
 - b. memantau pelaksanaan pemetaan dan validasi Sub Urusan Bencana;
 - c. mengolah dan menganalisis hasil pemetaan dan validasi Sub Urusan Bencana;
 - d. menetapkan hasil pemetaan dan validasi Sub Urusan Bencana;
 - e. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ngawi
pada tanggal 27 April 2026
BUPATI NGAWI,

ttd.

ONY ANWAR HARSONO

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:
Yth. Sdr. Kaban, Inspektorat, Kadin, Kabag dan Direktur
di lingkup Pemerintah Kabupaten Ngawi.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI NGAWI

NOMOR : 100.3.3.2/176 /404.101.2/B/2026

TANGGAL : 27 April 2026

SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM PEMETAAN DAN VALIDASI SUB URUSAN BENCANA PADA URUSAN
PEMERINTAHAN BIDANG KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM, DAN
PERLINDUNGAN MASYARAKAT

No.	Kedudukan dalam Tim	Jabatan dalam Dinas
1.	Pengarah	a. Bupati Ngawi b. Wakil Bupati Ngawi
2.	Ketua	Sekretaris Daerah Kabupaten Ngawi
3.	Wakil Ketua	Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Kabupaten Ngawi
4.	Sekretaris	Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Ngawi
5.	Anggota:	a. Inspektur Inspektorat Kabupaten Ngawi b. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Ngawi c. Kepala Badan Keuangan Kabupaten Ngawi d. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ngawi e. Kepala Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten

BUPATI NGAWI,

ttd.

ONY ANWAR HARSONO